

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Selama berabad-abad pula, para pemikir Muslim melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan.

Dalam perkembangan modern ini, sistem ekonomi Islam telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem Islam tersebut di implementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank. Filsafat ekonomi Islam menjadi pijakan dasar bagi operasional semua lembaga keuangan syari'ah sejenis bank dan non bank. Lembaga keuangan syari'ah merupakan instrument penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sejenis Bank Syari'ah (BMI dan BPRS) sebagai perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembunga-an uang. Praktek serupa diikuti oleh lembaga keuangan syari'ah non bank sejenis BMT, Asuransi Takaful, USPS dan Kopontren (Hendi Suhendi, 2004 : vii).

Dari sekian banyak lembaga keuangan syari'ah, yang akan menjadi objek penelitian, perhatian penulis adalah pada segmen asuransi syari'ah. Meskipun segmen asuransi pernah menjadi suatu perdebatan (*pro-kontra*) seputar hukumnya menurut syara' tetapi secara kenyataannya, umat Islam membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang berdasarkan syari'ah. Paling tidak merupakan salah satu lembaga keuangan yang bebas dari praktek *riba*, *gharar* dan *maisyir*.

Pendirian asuransi syari'ah khususnya di Indonesia, didasarkan pada beberapa landasan, yaitu (1) landasan syari'ah, (2) landasan yuridis, dan (3) landasan filosofis. Pada landasan yang pertama dari pendirian asuransi syari'ah, yakni landasan syari'ah, mengandung arti bahwa pendirian asuransi syari'ah merupakan implementasi dari nilai-nilai syari'ah yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta pendapat ulama atau fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya. Ada beberapa aspek besar yang direalisasikan dalam asuransi syari'ah, yakni aspek kesucian harta dan kebersihan jiwa, aspek interaksi sosial yang positif, aspek kemaslahatan umat (*mashlahah ummah*), dan akad-akad mu'amalah.

Landasan kedua dari didirikannya asuransi syari'ah adalah landasan yuridis. Pada landasan ini, asuransi syari'ah telah ikut serta dalam mengembangkan dunia perasuransian. Khusus di Indonesia, kehadiran asuransi syari'ah merupakan keikutsertaan umat Islam dalam mengembangkan perasuransian sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sekalipun memang, Undang-Undang tersebut tidak secara tersurat mengatur tentang prinsip operasional asuransi syari'ah. Hal ini berbeda dengan perbankan syari'ah yang sudah memiliki pijakan hukum yakni Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Khusus di Indonesia, keberadaan asuransi syari'ah sebagai sebuah badan usaha di bidang perasuransian ini dilegalisir oleh Persetujuan Dapertemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-18 286 MT 01 01 Th 1994 tertanggal 14 Desember 1994. Selain itu, keberadaan asuransi syari'ah pun telah mendapatkan izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 247/KMK 07/1995 tertanggal 5 Mei 1994.

Sedangkan landasan terakhir dari didirikannya asuransi syari'ah adalah landasan filosofis atau bisa pula disebut dengan landasan teologis. Dalam landasan ini tersirat bahwa asuransi sari'ah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang hendak mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam teologi Islam yang masyhur bahwa musibah dan bencana yang menimpa manusia itu merupakan qadha dan qadar Allah Swt. Namun demikian, bukan berarti bahwa keterlibatan dalam asuransi merupakan salah satu upaya untuk menolak qadha dan qadar Allah Swt, melainkan salah satu upaya untuk meminimalisir resiko finansial yang mungkin akan diderita. Dalam substansi ajaran Islam manusia memiliki kesempatan untuk berusaha dan Tuhan yang berwenang menentukan, oleh karena itu maka dalam Islam dikenal pranata tawakkal. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 159 :

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

159 Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (Soenarjo, R H A dkk , 1989: 103)

Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syari'ah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat dikembangkannya asuransi syari'ah adalah prinsip tolong-menolong, yaitu setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta disamping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapat keuntungan bersama. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa asuransi syari'ah ini diawasi oleh satu badan atau dewan pengawas syariah seperti yang ada pada bank yang menggunakan prinsip syari'ah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah tersebut, dipandang mutlak, untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian dana yang diperoleh serta mengesahkan produk apa saja yang akan diluncurkan oleh perusahaan asuransi serta tata cara pemasaran atau operasional dilapangan yang harus senantiasa sesuai dengan aturan Islam (Zainuddin Ali, 2008: 7).

Asuransi syariah sebagai suatu sistem asuransi secara Islam berdasarkan pada dua konsep utama yaitu konsep bagi hasil (*mudharabah*) dan konsep *tabarru* sebagai akad sedekah atau derma. Secara konsep *al-mudharabah* berarti bahwa peserta asuransi dianggap sebagai orang yang memberikan modal (*shohibul mall*) kepada pihak pengusaha (*mudharib*) sejumlah uang (*ra'sul mall*) untuk dipakai atau diolah dalam perniagaan yang menguntungkan. Sehingga dengan demikian

peserta asuransi berhak mendapatkan keuntungan dari perniagaannya itu sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad

Adapun akad *tabarru* yang berarti berbuat kebajikan atau memberikan sedekah yang mana peserta asuransi dianggap sebagai orang yang bersedekah kepada orang lain dengan maksud membantu tanpa pamrih dan balasan apapun (Abddul Ghofur Anshori, 2007: 62)

Meminimalisir resiko finansial itu dalam asuransi syari'ah bisa berasal dari dua sumber diatas. *Pertama*, tabungan (*premi*) yang disetor, yang bila tertimpa musibah bisa diterima kembali oleh peserta asuransi yang bersangkutan. *Kedua*, meminimalisir resiko finansial yang berasal dari *tabarru*, peserta asuransi lainnya (Yadi Janwari, 2005: 7-12)

Berdasarkan data yang didapat dari Dewan Asuransi Indonesia (1998: 38-41), manfaat yang akan diberikan seiring dengan berdirinya perusahaan asuransi jiwa syari'ah terhadap lingkungannya adalah sebagai berikut :

1. Peran Asuransi Jiwa Secara Mikro

Bagi Perseorangan atau Keluarga

a) Sebagai Proteksi

Asuransi jiwa memberikan proteksi terhadap nilai ekonomi hidup untuk perseorangan, keluarga, ataupun kepada siapa saja yang mempunyai kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas hidup seseorang (tertanggung).

b) Sebagai Tabungan (*Saving*)

Asuransi jiwa sebagai suatu cara untuk menabung yang sekaligus menjamin bahwa jumlah nominal seluruh tabungan yang diinginkan pasti tercapai dan akan diterima walaupun tabungannya terpaksa tidak dapat dilanjutkan karena meninggal dunia.

c) Sebagai Agunan (*Collateral*)

Polis asuransi jiwa yang telah mempunyai nilai tunai, dapat dipergunakan sebagai agunan untuk meminjam sejumlah uang dari perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

d) Sebagai Warisan

Polis asuransi jiwa, dalam hal ini uang pertanggungan, dapat diwariskan kepada para penerima manfaat atau ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia.

Bagi Dunia Usaha (*Business*)

a) Asuransi Orang Penting (*Keyman Indemnification*)

Orang yang sangat penting peranannya dalam organisasi usaha, apabila meninggal dunia akan mengakibatkan kerugian ekonomis bagi organisasi usaha tersebut. Dengan demikian orang tersebut dapat diasuransikan oleh organisasi usaha yang bersangkutan sehingga organisasi usaha tersebut dapat mengganti orang penting tersebut.

b) Kelangsungan Usaha (*Business Continuation*)

Khusus untuk organisasi usaha dimana pemiliknya merupakan *partnership* (saham keluarga), apabila terjadi musibah meninggal dunia atas pemegang

saham biasanya timbul beberapa masalah keuangan. Polis asuransi jiwa dapat berperan mengatasi masalah keuangan perusahaan sebagai akibat meninggalnya salah seorang pemegang saham sehingga kelangsungan usaha tetap terjamin

c) Program Kesejahteraan Karyawan (*Employee Welfare Plan*)

Asuransi jiwa membantu perusahaan membuat program jaminan hari tua untuk kesejahteraan karyawan dan keluarganya

2. Peranan Asuransi Jiwa Secara Makro


Asuransi jiwa secara makro juga mempunyai peranan penting, yaitu

- a. Sebagai lembaga keuangan yang memberi proteksi terhadap nilai ekonomi hidup masyarakat
- b. Sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat
- c. Sebagai lembaga penyalur dana untuk menunjang pembangunan suatu negara
- d. Sebagai lembaga usaha yang memberi kesempatan kerja
- e. Sebagai lembaga/perusahaan yang menghasilkan pajak

Dengan demikian sebagai lembaga yang memberikan proteksi terhadap nilai ekonomis masyarakat yang dananya dihimpun melalui lembaga asuransi jiwa untuk selanjutnya disalurkan guna membiayai berbagai sektor perekonomian yang sesuai dengan syaria'ah, sekaligus memberikan lapangan kerja dan penghasil pajak. Kesemuanya itu akan menunjang pembangunan untuk mencapai masyarakat makmur dan sejahtera.

Gambar 1 1

Peran Asuransi Jiwa secara makro



Sumber: Buku Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa PT. BRINGIN LIFE SYARI'AH

Di dalam gambar diatas terlihat peran perusahaan asuransi terhadap perekonomian secara makro di Indonesia *Pertama*, perusahaan asuransi sebagai wadah atau lembaga keuangan yang memberikan proteksi bagi masyarakat yang membutuhkan, yang nantinya akan menjadi salah satu nasabah (pemegang polis) di perusahaan asuransi baik secara individu maupun secara lembaga yang akan mengasuransikan karyawannya (anggotanya) seperti contoh diatas adalah pabrik. Ataupun yang dapat diasuransikan bisa berbentuk benda atau kepemilikan lainnya untuk mendapatkan perlindungan seperti pertanian, real estate, perkebunan, barang mewah, dll *Kedua*, apabila suatu organisasi mengasuransikan

karyawannya misal sebuah pabrik, maka kesejahteraan karyawannya akan bertambah, dengan bertambahnya kesejahteraan karyawan akan lebih meningkatkan produktifitas perusahaan, dan hal ini tentunya akan menguntungkan perusahaan. Selain dari itu manfaat yang diberikan adalah bahwa jika perusahaan besar akan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah salah satunya dengan pembayaran pajak. Alhasil dengan semakin banyak perusahaan bisa membayar pajak kepada pemerintah, pemerintah dapat menyalurkannya untuk pembangunan, seperti contoh untuk pembangunan jalan, sarana-sarana pendidikan, sarana-sarana umum seperti rumah sakit dll.

Asuransi syariah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dari Al-Qur'an dan sunnah agar dapat dijabarkan dalam kehidupan secara praktis. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa sistem ekonomi Islam dapat dikembangkan dan diaplikasikan di Indonesia. Selain itu nilai-nilai dasar ekonomi Islam dijadikan pijakan bagi manajemen dan operasional lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank termasuk didalamnya asuransi syariah.

Secara umum, dasar utama pembentukan asuransi syariah sesungguhnya mengacu kepada prinsip umum yang terdapat dalam nash Al-Qur'an yang mengharuskan setiap individu saling tolong-menolong satu sama lain. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

- 2 Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Soenarjo, R H A dkk , 1989: 156)

Adapun dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masa depan seseorang yang perlu diperhatikan yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوَّتَرُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

- 9 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah (Soenarjo, R H A dkk , 1989: 116)

Kedudukan asuransi syari'ah akan berperan penting dalam pembangunan ekonomi jika mendapatkan dukungan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat mengabaikan kepentingan bagi pengembangan asuransi syari'ah, sebab ia merupakan salah satu unsur penunjang dalam pembangunan ekonomi. Belajar dari pengalaman Bank Syari'ah ketika UU No 7 / 1992 direvisi dan digantikan UU No. 10 / 1998, eksistensi lembaga perbankan syariah di Indonesia semakin tegas dan jelas dalam mengimplementasikan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Ketentuan pasal 6 point m dalam UU No. 10/ 1998 menyebutkan bahwa bank konvensional dapat menyelenggarakan jasa keuangan yang berbasis syari'ah. Walaupun secara administrasinya masih menginduk pada perusahaan konvensional, akan tetapi diharapkan prinsip-prinsip syari'ah harus tetap dikedepankan.

Keadaan tersebut sedikit berbeda dengan asuransi syari'ah, dimana UU No. 2 / 1992 tentang perasuransian masih belum tegas mengatur bagaimana mekanisme penyelenggaraan asuransi syari'ah. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang kepada perusahaan konvensional untuk membuka cabang atau unit layanan syari'ah dengan cara *dual insurance system*. Pada saat bersamaan, yang menjadi tantangan Asuransi syari'ah adalah perlunya pembenahan kelembagaan, baik itu dari segi manajemen maupun operasionalnya, agar mampu bersaing positif dengan asuransi yang didirikan oleh perusahaan konvensional. Lembaga asuransi konvensional hendaknya tidak dipandang sebagai "pemicu" menurunnya eksistensi asuransi syari'ah, tetapi hendaknya dilihat sebagai "pemacu" untuk mendorong kemajuan asuransi syari'ah itu sendiri. Ibarat sebuah pematih, "Jadilah yang terbaik jika tidak bisa menjadi nomor satu" (*be the best if cannot be the first*) (Deni K. Yusup, 2005 :viii)

Dalam kesempatan ini pembahasannya akan kita fokuskan pada mekanisme pengelolaan premi pada institusi syari'ah khususnya di PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA cabang syari'ah atau yang lebih terkenal disebut dengan BRINGIN LIFE SYARI'AH Cabang Bandung. Penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dianggap jauh lebih menguntungkan bagi masyarakat karena adanya perolehan keuntungan yang rasional. Hal ini mengacu kepada prinsip-prinsip syari'ah. Berkenaan dengan hal tersebut, orientasi pengembangan produk asuransi syari'ah hendaknya ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, antara lain : *pertama*, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional, *kedua*, adanya jaminan

aspek hukum dan keamanan investasi, *ketiga*, transaksi dapat dilakukan dalam rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang, *keempat*, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, *kelima*, terhindar dari praktek-praktek bisnis yang monopolistik, eksploitatif dan deskriminatif. Tetapi sebaliknya harus memberikan rasa aman dan adil terhadap kebutuhan yang di inginkan oleh nasabah, karena di dalam Islam setiap muslim itu harus saling tolong menolong dengan saudaranya seperti layaknya satu tubuh dimana ketika salah satu anggota tubuh mengadu kesakitan anggota tubuh yang lainnya dapat merasakannya. Dengan pengertian bahwa seluruh manusia itu adalah saudara karena kita berasal dari seorang ayah dan ibu. Hal ini mengacu pada sebuah hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah dalam tulisan **Rachmat Syafe'i (2003 : 2005)**

كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري عن أبي حنيفة)

“Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara” (H R Bukhari dari Abu Hurairah)

Selain prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, terdapat ciri lain dari asuransi syari'ah yang dikemukakan oleh para pakar Karnaen A. Perwataatmadja dalam buku Yadi Januari (2005 : 24) mengemukakan empat ciri dari asuransi syari'ah, yaitu : (1) dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan, (2) tatacara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur

yang bertentangan dengan syari'at Islam, (3) jenis asuransi syari'ah terdiri dari "asuransi keluarga/jiwa", yang memberikan perlindungan kepada peserta atau pada ahli warisnya sebagai akibat kematian dan sebagainya, dan "asuransi umum/kerugian", yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya, dan (4) terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntutan syari'at Islam

Berdasarkan pada ciri yang telah dikemukakan diatas maka ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi dan dicermati secara mendalam, yaitu:

Pertama, niat dan semangat berasuransi. Niat semangat masyarakat dalam melibatkan dirinya pada asuransi hendaknya didasarkan pada satu tujuan untuk saling membantu dan saling menolong diantara sesama manusia. Niat dan semangat ini merupakan bentuk pengejawantahan dari nilai *Ta-'awun* yang terkandung dalam syari'at Islam. Kedua, tatacara pengelolaan dana asuransi (premi). Pengelolaan dana yang disetor peserta dalam bentuk premi di asuransi syari'ah dilakukan dengan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam, seperti unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Ketiga, adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Ciri khas dari asuransi syari'ah yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional. Dewan Pengawas Syari'ah berfungsi mengawasi prinsip operasional yang digunakan, produk asuransi yang ditawarkan, serta investasi yang dilakukan oleh Manajemen Asuransi.

Ketiga karakter atau ciri itu harus tetap melekat pada saat mengoprasionalkan asuransi syari'ah. Sebab, bila hilang salah satu ciri dari ciri-ciri tersebut, maka

akan menghilangkan identitas dari asuransi syari'ah itu sendiri sebagai asuransi yang berdasarkan Islam

Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan peningkatan pengelolaan manajemen perusahaan, jumlah tertanggung aktif semakin bertambah setiap tahunnya. Itu berarti bahwa secara tidak langsung masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan aktif dalam mengembangkan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia. Dibawah ini akan disajikan tabel penjualan dimana penulis mengambil data sample dari produk Danasiswa Pendidikan.

Tabel 1.1
Volume penjualan PT BRINGIN LIFE SYARI'AH Cabang Bandung
Tahun 2003-2006

Tahun	Volume penjualan polis	Presentase kenaikan
2003	57	15,36 %
2004	65	17,52 %
2005	71	19,14 %
2006	178	47,98 %
total	371	100%

Sumber : Data Perusahaan PT BRINGIN LIFE SYARI'AH

Bertambahnya jumlah nasabah setiap tahun disinyalir karena masyarakat kini mulai memahami pentingnya keberadaan lembaga keuangan syariah salah satunya adalah asuransi syari'ah sebagai pengimplementasian dari prinsip-prinsip syari'ah yang dimiliki oleh agama Islam. Belajar dari pengalam krisis ekonomi dan semangat mengembangkan sistem ekonomi syari'ah menjadi pesat dan maju, para praktisi asuransi syari'ah hendaknya mampu menjaga kepercayaan nasabah yang sudah diraih. Menjaga kepercayaan tentu lebih sulit ketimbang meraihnya.



Dimana kepercayaan tumbuh, maka disitu terdapat komitmen dan loyalitas masyarakat untuk tetap menjadi nasabah asuransi syari'ah

Asuransi syari'ah tentunya harus mampu menjaga dan memelihara kepercayaan yang selama ini telah diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat sekaligus menjadi modal bagi upaya pengembangan asuransi syari'ah dimasa depan. Lebih dari itu, asuransi syari'ah juga dapat memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia yang berwawasan syari'ah

PT BRINGIN LIFE SYARI'AH Cabang Bandung sebagai perusahaan asuransi yang handal dan terpercaya memiliki produk-produk unggulan yang memberikan manfaat proteksi, menabung, beasiswa, dan investasi untuk menarik minat masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat

Dari uraian di atas maka penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh mengenai tata cara pengelolaan dana dari peserta yang ada di Asuransi BRINGIN LIFE SYARI'AH sebagai bahan perbandingan dengan teknis pengelolaan dana yang ada di asuransi konvensional, oleh sebab itu diperlukan data atau informasi melalui penelitian agar dapat mengetahui sistem apa yang sebenarnya dipakai mulai dari penarikan dana peserta, bagi hasil, sampai pada pembayaran klaim kepada peserta secara praktek dilapangan. Atas pertimbangan tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan judul :

“MEKANISME PENGELOLAAN PREMI DI PT. BRINGIN LIFE SYARI'AH CABANG BANDUNG ”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana teknik pengelolaan premi pada PT BRINGIN LIFE SYARIAH Cabang Bandung.
2. Bagaimana prosedur pengambilan klaim yang dipakai pada PT BRINGIN LIFE SYARIAH Cabang Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana teknik pengelolaan premi pada PT BRINGIN LIFE SYARIAH Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengambilan klaim yang dipakai pada PT BRINGIN LIFE SYARIAH Cabang Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memiliki kegunaan bagi :

1. Penyusun

Setelah melakukan penelitian ini, penyusun mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kehidupan penyusun, selain itu juga penyusun dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pengelolaan dana peserta pada PT BRINGIN LIFE SYARIAH Cabang Bandung, mulai dari cara penarikan dana

peserta, klasifikasi dana peserta, ketentuan teknis bagi hasil sampai pada bagaimana teknis pengembalian polis asuransi pada nasabah.

1 Pembaca / pihak lain

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi praktisi dan pengamat ekonomi, serta kalangan umum yang tertarik dan berminat untuk mempelajari tentang asuransi khususnya dalam hal mekanisme pengelolaan dananya, serta menjadi referensi penelitian tambahan bagi pihak yang berkepentingan terutama yang mengkaji aspek-aspek asuransi.

2 Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang mampu menerapkan berbagai teori kedalam kegiatan bisnis perusahaan sehingga dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai ucapan terimakasih atas bantuannya dalam perolehan data yang penyusun butuhkan dengan ikut memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan dan produk yang terdapat di PT BRINGIN LIFE SYARI'AH Cabang Bandung.

1.5 Kerangka Berfikir

Secara umum, mekanisme pembayaran premi dengan tabungan, total dana yang disetor oleh peserta kepada kantor asuransi akan disimpan dalam dua jenis rekening yakni rekening tabungan dana peserta dan rekening khusus *tabarru*. Tabungan dana peserta merupakan kumpulan dana peserta berupa total polis yang akan diperoleh oleh peserta pada saat mengalami resiko atau di akhir masa kontrak (jatuh tempo). Sedangkan jenis rekening khusus *tabarru* merupakan kumpulan dana peserta yang ditujukan untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah atau resiko.

Kumpulan dana rekening khusus *tabarru* tersebut sama halnya dengan jenis rekening tabungan peserta juga diinvestasikan oleh pihak perusahaan asuransi, biasanya pada perbankan syariah.

Sedangkan rekening tabungan non tabungan, si peserta hanya menyetor premi sejumlah polis yang disepakati. Jumlah polis tersebut sangat bergantung kepada jenis produk yang diambil dan batas waktu akad (jatuh tempo). Kumpulan dana yang disetor oleh peserta secara otomatis merupakan jumlah klaim yang kelak akan diperoleh peserta berikut keuntungan dari hasil investasinya.

Dalam mekanisme rekening peserta non tabungan, si peserta akan memperoleh seluruh dana yang telah disetor berikut keuntungan hasil investasinya jika ia tidak menarik dana tersebut hingga akhir masa kontrak (jatuh tempo). Sebaliknya, jika si peserta mengalami resiko selama masa kontrak, maka ia akan memperoleh dana pejaminan sesuai dengan jumlah dana yang telah disetor berikut hasil investasinya (Deni K. Yusup, 2005: 121-122).

Menurut Hendi Suhendi, (2005: 142-143) dari segi teknis pengelolaan dana peserta, perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syari'ah terletak dalam beberapa hal :

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi Manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syari'at Islam. Sedangkan di asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapatkan perhatian.
2. Prinsip akad asuransi syariah adalah tolong-menolong (*takaful*) yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat jual beli antara nasabah dengan perusahaan (*tabadul manafi*).
3. Dana premi yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah selanjutnya di investasikan berdasarkan syariah melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan disembarang sektor dengan sistem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening dana social (*tabarru*) seluruh peserta yang sudah di iklaskan untuk tujuan

1. tolong-menolong apabila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
2. Keuntungan investasi dibagi dua dengan cara bagi hasil antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan asuransi sebagai pihak pengelola. Sedangkan dalam perusahaan konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.

1.6 Langkah-Langkah Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang berusaha menggambarkan fenomena atau kejadian dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dalam data yang diperoleh dan mengolah data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian laporan ini, penelitian dilakukan pada PT BRIngin Life Syari'ah Cabang Bandung 02 yang berlokasi di Komp Capitol Plaza Blok B4 – B8 JL Sudirman No 91 Bandung. Waktu penelitian yang telah dilakukan adalah selama tiga minggu berturut-turut mulai pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007.

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai agar setiap permasalahan dapat dipecahkan, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

penelitian langsung di PT BRINGIN LIFE SYARIAH Cabang Bandung untuk melihat kondisi aktual perusahaan tersebut.

b) Wawancara

Cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan pimpinan dan karyawan di PT BRINGIN LIFE SYARIAH Cabang Bandung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

c) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber, dokumen, maupun buku-buku, koran-koran, majalah dan lain-lain. Artinya suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori melalui buku-buku, majalah, jurnal perusahaan, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti

1.8 Teknik Analisa Data

Data yang dihasilkan dengan cara observasi ataupun wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan cara sebagai berikut :

1. Mempelajari data perusahaan, baik dari hasil observasi maupun data hasil wawancara yang berhubungan dengan mekanisme pengelolaan dana peserta pada PT BRINGIN LIFE SYARIAH.
2. Setelah data dikumpulkan dilakukan pengolahan data tersebut dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam bagian yang disesuaikan dengan perumusan masalah.

3. Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya disusun sehingga menjadi informasi yang diperlukan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir
4. Data tersebut kemudian diolah dan disusun menjadi Laporan Tugas Akhir dengan menggunakan sarana teknologi komputer dengan menggunakan software *Microsoft Office Word* dengan sistem operasi *Windows XP Professional*

